



PUTUSAN
Nomor 416/Pid.B/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Muhammad Syahputra Alias Putra;**
Tempat Lahir : Lubuk Pakam;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 13 September 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Jati Desa Tumpatan Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Menetap;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor: 416/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 30 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 416/Pid.B/2019/PN Srh, tanggal 30 Agustus 2019, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor 416/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 1 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA alias PUTRA** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN**” yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 362 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA alias PUTRA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) gulungan Kabel Listrik sepanjang \pm 20 meter, **dikembalikan kepada pihak PT. JASA MARGA KUALANAMU TOL / JMKT**;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat BK 3793 MBD warna Hitam, **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa** ;
 - 1 (satu) buah pisau Cutter, 1 (satu) helai baju / kaos lengan panjang warna dengan motif garis-garis putih, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
2. Bahwa Terdakwa adalah memiliki 2 (dua) orang anak yang masih kecil, masing-masing berumur 4 (empat) tahun dan 1 (satu) tahun;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-177/Eoh.2/S.Rph/08/2019 tanggal ... Agustus 2019 sebagai berikut :

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA alias PUTRA**, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2019, bertempat di sekitar pinggiran areal Jalan TOL / OFF RAMP mengarah ke Gerbang TOL Perbaungan tepatnya di Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, atau

Putusan Nomor 416/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 2 dari 21 Halaman



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memeriksa dan mengadilinya, **mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak**, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa masuk ke areal perkebunan kelapa sawit yang berdekatan dengan areal Jalan Tol / OFF RAMP mengarah ke Gerbang Tol Perbaungan tepatnya di Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat BK 3793 MBD warna Hitam dengan membawa 1 (satu) buah pisau Cutter, setibanya di areal pinggiran Jalan Tol / OFF RAMP tersebut, Terdakwa melihat ada 2 (dua) gulungan Kabel Listrik sepanjang + 20 meter milik PT. JASA MARGA KUALANAMU TOL / JMKT kemudian Terdakwa langsung mengambil Kabel Listrik tersebut, kemudian pada saat saksi RISMAYANTO dan saksi MUHAMMAD EFENDI (masing – masing security JMTO) melakukan patroli melihat terdakwa sedang membawa kabel listrik milik PT. JASA MARGA KUALANAMU TOL / JMKT dengan menggunakan Sepeda Motor merk Honda Beat BK 3793 MBD warna Hitam kemudian saksi RISMAYANTO dan saksi MUHAMMAD EFENDI langsung menangkap terdakwa dan selanjutnya Terdakwa di serahkan kepada pihak Kepolisian Resort Serdang Bedagai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Akibat perbuatan Terdakwa, pihak PT. JASA MARGA KUALANAMU TOL / JMKT mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 7.840.000,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Agus Rianto, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;

Putusan Nomor 416/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 3 dari 21 Halaman



- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa Muhammad Syahputra karena mengambil kabel listrik jalan tol sepanjang 20 (dua puluh) meter milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT;
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT adalah Saksi selaku karyawan swasta/Traffic & Maintenance;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Syahputra mengambil 2 (dua) gulungan Kabel Listrik pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 12.00 wib di sekitar pinggiran areal Jalan Tol / Off Ramp mengarah ke Gerbang Tol Perbaungan tepatnya di Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa selain Saksi yang melihat dan mengetahui secara langsung saat Terdakwa Muhammad Syahputra mengambil Kabel Listrik Jalan Tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT adalah saksi Rismayanto dan Saksi Muhammad Efendi;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Syahputra mengambil kabel listrik tersebut sebanyak 2 (dua) gulungan atau sepanjang 20 (dua puluh) meter kabel listrik;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Muhammad Syahputra mengambil kabel listrik pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 Wib Saksi mendapat informasi dari Security atas nama saksi Rismayanto dan saksi Muhammad Efendi melalui handphone yang mengatakan telah terjadi tindak pidana pencurian kabel listrik Jalan Tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT di sekitar pinggiran areal Jalan Tol / Off Ramp mengarah ke gerbang tol Perbaungan tepatnya di Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai. Setelah mendapat informasi tersebut selanjutnya Saksi langsung berangkat menuju tempat kejadian dan setibanya ditempat tersebut Saksi melihat Terdakwa Muhammad Syahputra sudah tertangkap oleh Karyawan / Security PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT. Selanjutnya Saksi melihat jika barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yakni : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat BK 3793 MBD warna Hitam, 1 (satu) buah pisau Cutter, 1 (satu) helai baju / kaos lengan panjang warna dengan motif garis-garis putih. Kemudian Saksi meneruskan laporan kejadian tersebut kepada General Manager selaku penanggung jawab barang-barang di PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT. Selanjutnya oleh General Manager PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT menyarankan kepada

Putusan Nomor 416/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 4 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama Karyawan / Security atas nama saksi Rismayanto dan saksi Muhammad Efendi untuk membawa Terdakwa berikut barang bukti hasil kejahatannya ke Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa Muhammad Syahputra dalam mengambil kabel listrik milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat BK 3793 MBD warna Hitam, 1 (satu) buah pisau Cutter, 1 (satu) helai baju / kaos lengan panjang warna dengan motif garis-garis putih;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) gulungan sepanjang+ 20 meter Kabel Listrik adalah kabel yang diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) buah pisau Cutter ditemukan di saku celana bagian belakang yang digunakan untuk mengambil kabel listrik Jalan Tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol /JMKT, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat BK 3793 MBD warna Hitam untuk mengangkat kabel listrik Jalan Tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol /JMKT dan 1 (satu) helai baju/kaos lengan panjang warna dengan motif garis-garis putih adalah pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat mengambil kabel listrik Jalan Tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol /JMKT;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Syahputra saat melakukan pencurian tersebut dengan sendirian;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Syahputra tertangkap tangan sedang mengambil kabel listrik tersebut, tidak ada barang lain yang diambil / dicuri;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Syahputra mengakui jika baru pertama kalinya melakukan mengambil kabel listrik Jalan Tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Syahputra tidak ada mempunyai hak dan juga tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa Muhammad Syahputra adalah lampu penerangan jalan tol pada malam hari tidak dapat menyala;
- Bahwa kegunaan kabel listrik listrik jalan tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT yang diambil oleh Terdakwa Muhammad Syahputra adalah menyalurkan arus listrik untuk penerangan lampu pada malam hari di arel jalan tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT;

Putusan Nomor 416/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 5 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa Muhammad Syahputra mengambil kabel listrik tersebut untuk dijualkan kepada orang lain guna mendapatkan uang;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT akibat dari kejadian tersebut sekitar Rp. 7.840.000,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa jarak saksi Rismayanto dan saksi Muhammad Efendi melihat Terdakwa Muhammad Syahputra mengambil kabel listrik tersebut sekitar 5 (lima) meter dan kondisi pada saat itu siang hari dan saksi Rismayanto dan saksi Muhammad Efendi melihat jelas jika Terdakwa Muhammad Syahputra mengambil kabel listrik tersebut;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Syahputra tidak mengakui telah mengambil kabel listrik milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT sewaktu ditangkap;
- Bahwa letak/ posisi kabel listrik jalan tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT masih terpasang di samping bahu jalan Off ramp/ jalur rouding yang posisinya tertanam di dalam tanah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Rismayanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa Muhammad Syahputra mengambil kabel listrik jalan tol sepanjang 20 (dua puluh) meter milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT;
- Bahwa hubungan Saksi dengan PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT adalah Karyawan Swasta / Security;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 12.00 wib di sekitar pinggiran areal Jalan Tol / Off Ramp mengarah ke Gerbang Tol Perbaungan tepatnya di Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis Terdakwa Muhammad Syahputra mengambil kabel listrik tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 wib Saksi bersama saksi Muhammad Efendi sedang melakukan patroli rutin di sekitar pinggiran areal Jalan Tol / Off Ramp mengarah ke Gerbang Tol Perbaungan tepatnya di Desa Sei Sijenggi Kec.

Putusan Nomor 416/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 6 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi bersama saksi Muhammad Efendi melihat Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat BK 3793 MBD warna Hitam dengan memakai baju / kaos lengan panjang warna dengan motif garis-garis putih sambil membawa mengambil 2 (dua) gulungan atau sepanjang + 20 meter Kabel Listrik milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT diletakkan pada bagian depan. Melihat Terdakwa sambil membawa barang-barang milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT tersebut selanjutnya Saksi bersama saksi Muhammad Efendi langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap badannya. Dan hasil penangkapan serta penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) gulungan sepanjang +20 (dua puluh) meter Kabel Listrik milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT, 1 (satu) buah pisau Cutter, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat BK 3793 MBD warna Hitam. Kemudian Saksi bersama saksi Muhammad Efendi menginterogasi Terdakwa Muhammad Syahputra alias Putra dan mengakui baru pertama kalinya melakukan pencurian di sekitar pinggiran areal Jalan Tol / Off Ramp mengarah ke Gerbang Tol Perbaungan. Selanjutnya Saksi bersama saksi Muhammad Efendi menghubungi Agus Rianto, SE selaku Manager Traffic & Maintenance di PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT melalui handphone dengan mengatakan telah terjadi tindak pidana pencurian Kabel Listrik Jalan Tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu TOL / JMKT dan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Syahputra mengambil barang-barang milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT. Selanjutnya oleh General Manager PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT menyarankan kepada Saksi bersama saksi Agus Rianto, SE dan saksi Muhammad Efendi untuk membawa Terdakwa berikut barang bukti hasil kejahatan ke Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa selain Saksi yang melihat dan mengetahui secara langsung saat Terdakwa Muhammad Syahputra mengambil Kabel Listrik Jalan Tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT adalah saksi Agus Rianto Dan Saksi Muhammad Efendi;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa Muhammad Syahputra dalam mengambil kabel listrik milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat BK 3793 MBD warna

Putusan Nomor 416/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 7 dari 21 Halaman



Hitam, 1 (satu) buah pisau Cutter, 1 (satu) helai baju / kaos lengan panjang warna dengan motif garis-garis putih;

- Bahwa bukti berupa 2 (dua) gulungan sepanjang+ 20 meter Kabel Listrik adalah kabel yang diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) buah pisau Cutter ditemukan di saku celana bagian belakang yang digunakan untuk mengambil kabel listrik Jalan Tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol /JMKT, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat BK 3793 MBD warna Hitam untuk mengangkat kabel listrik Jalan Tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol /JMKT dan 1 (satu) helai baju/kaos lengan panjang warna dengan motif garis-garis putih adalah pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat mengambil kabel listrik Jalan Tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol /JMKT;
- Bahwa Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut dengan sendirian;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan sedang mengambil kabel listrik tersebut dan tidak ada barang lain yang diambil;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika baru pertama kalinya mengambil kabel listrik Jalan Tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT;
- Bahwa 2 (dua) gulungan atau sepanjang + 20 meter Kabel Listrik yang diambil oleh Terdakwa Muhammad Syahputra adalah milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT, sebab yang membeli dan merawat Kabel Listrik tersebut adalah pihak PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hak dan juga tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa Muhammad Syahputra adalah lampu penerangan jalan tol pada malam hari tidak dapat menyala;
- Bahwa kegunaan kabel listrik listrik jalan tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT yang diambil oleh Terdakwa Muhammad Syahputra adalah menyalurkan arus listrik untuk penerangan lampu pada malam hari di arel jalan tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT;
- Bahwa tujuan Terdakwa Muhammad Syahputra mengambil kabel listrik tersebut untuk dijualkan kepada orang lain guna mendapatkan uang;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT akibat dari kejadian tersebut sekitar Rp. 7.840.000,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa jarak saksi Rismayanto dan saksi Muhammad Efendi melihat Terdakwa Muhammad Syahputra mengambil kabel listrik tersebut sekitar

Putusan Nomor 416/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 8 dari 21 Halaman



5 (lima) meter dan kondisi pada saat itu siang hari dan saksi Rismayanto dan saksi Muhammad Efendi melihat jelas jika Terdakwa Muhammad Syahputra mengambil kabel listrik tersebut;

- Bahwa Terdakwa Muhammad Syahputra tidak mengakui telah mengambil kabel listrik milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT sewaktu ditangkap;
- Bahwa letak/ posisi kabel listrik jalan tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT masih terpasang di samping bahu jalan Off ramp/ jalur rouding yang posisinya tertanam di dalam tanah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Effendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa Muhammad Syahputra mengambil kabel listrik jalan tol sepanjang 20 meter milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT;
- Bahwa hubungan saudara dengan PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT adalah Karyawan Swasta / Security;
- Bahwa pengambilan kabel listrik tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekira pukul 12.00 wib di sekitar pinggiran areal Jalan Tol / Off Ramp mengarah ke Gerbang Tol Perbaungan tepatnya di Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Syahputra;
- Bahwa selain Saksi yang melihat dan mengetahui secara langsung saat Terdakwa melakukan pencurian Kabel Listrik Jalan Tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT adalah saksi Rismayanto Dan Saksi Agus Rianto;
- Bahwa kronologis Terdakwa Muhammad Syahputra mengambil 2 (dua) gulungan sepanjang + 20 meter kabel listrik milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT adalah sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 wib Saksi bersama saksi Rismayanto sedang melakukan patroli rutin di sekitar pinggiran areal Jalan Tol / Off Ramp mengarah ke Gerbang Tol Perbaungan tepatnya di Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya Saksi bersama saksi Rismayanto melihat seorang laki-laki dewasa yang tidak dikenal dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda

Putusan Nomor 416/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 9 dari 21 Halaman



Beat BK 3793 MBD warna Hitam dengan memakai baju / kaos lengan panjang warna dengan motif garis-garis putih sambil membawa mengambil 2 (dua) gulungan atau sepanjang + 20 meter Kabel Listrik milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT diletakkan pada bagian depan. Melihat Terdakwa sambil membawa barang-barang milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT tersebut selanjutnya Saksi bersama saksi Rismayanto langsung melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap badannya. Dan hasil penangkapan serta penggeledahan dari badan, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) gulungan sepanjang + 20 meter Kabel Listrik milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT, 1 (satu) buah pisau Cutter, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat BK 3793 MBD warna Hitam. Kemudian Saksi bersama saksi Rismayanto menginterogasi Terdakwa Muhammad Syahputra Alias Putra dan mengakui baru pertama kalinya mengambil di sekitar pinggiran areal Jalan Tol / Off Ramp mengarah ke Gerbang Tol Perbaungan. Selanjutnya Saksi bersama saksi Rismayanto menghubungi saksi Agus Rianto, SE selaku Manager Traffic & Maintenance di PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT melalui handphone dengan mengatakan telah terjadi tindak pidana pencurian Kabel Listrik Jalan Tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT dan telah berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang Terdakwa Muhammad Syahputramengambil barang-barang milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT. Selanjutnya oleh General Manager PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT menyarankan kepada Saksi bersama saksi Agus Rianto, SE dan saksi Rismayanto untuk membawa Terdakwa Muhammad Syahputra berikut barang bukti hasil kejahatan ke Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa Muhammad Syahputra dalam mengambil kabel listrik milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat BK 3793 MBD warna Hitam, 1 (satu) buah pisau Cutter, 1 (satu) helai baju / kaos lengan panjang warna dengan motif garis-garis putih;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) gulungan sepanjang+ 20 meter Kabel Listrik adalah kabel yang diambil oleh Terdakwa, 1 (satu) buah pisau Cutter ditemukan di saku celana bagian belakang yang digunakan untuk mengambil kabel listrik Jalan Tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol /JMKT, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat BK 3793 MBD

Putusan Nomor 416/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 10 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam untuk mengangkat kabel listrik Jalan Tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol /JMKT dan 1 (satu) helai baju/kaos lengan panjang warna dengan motif garis-garis putih adalah pakaian yang digunakan Terdakwa pada saat mengambil kabel listrik Jalan Tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol /JMKT;

- Bahwa Terdakwa saat melakukan pencurian tersebut dengan sendirian;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan sedang mengambil kabel listrik tersebut, tidak ada barang lain yang diambil / dicuri;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika baru pertama kalinya melakukan mengambil kabel listrik Jalan Tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT;
- Bahwa 2 (dua) gulungan atau sepanjang + 20 meter Kabel Listrik yang diambil oleh Terdakwa adalah milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT, sebab yang membeli dan merawat Kabel Listrik tersebut adalah pihak PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hak dan juga tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa Muhammad Syahputra adalah lampu penerangan jalan tol pada malam hari tidak dapat menyala;
- Bahwa kegunaan kabel listrik listrik jalan tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT yang diambil oleh Terdakwa Muhammad Syahputra adalah menyalurkan arus listrik untuk penerangan lampu pada malam hari di arel jalan tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT;
- Bahwa tujuan Terdakwa Muhammad Syahputra mengambil kabel listrik tersebut untuk dijualkan kepada orang lain guna mendapatkan uang;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT akibat dari kejadian tersebut sekitar Rp. 7.840.000,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa jarak saksi Rismayanto dan saksi Muhammad Efendi melihat Terdakwa Muhammad Syahputra mengambil kabel listrik tersebut sekitar 5 (lima) meter dan kondisi pada saat itu siang hari dan saksi Rismayanto dan saksi Muhammad Efendi melihat jelas jika Terdakwa Muhammad Syahputra mengambil kabel listrik tersebut;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Syahputra tidak mengakui telah mengambil kabel listrik milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT sewaktu ditangkap;

Putusan Nomor 416/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 11 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak/ posisi kabel listrik jalan tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT masih terpasang di samping bahu jalan Off ramp/ jalur rouding yang posisinya tertanam di dalam tanah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di kantor kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa mengambil kabel listrik jalan tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) gulungan Kabel Listrik tersebut pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 wib di sekitar pinggiran areal Jalan Tol / Off Ramp mengarah ke Gerbang Tol Perbaungan tepatnya di Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengambil Kabel Listrik Jalan Tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil kabel listrik jalan tol milik PT. JASA Marga Kualanamu Tol / JMKT tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat BK 3793 MBD warna Hitam, 1 (satu) buah pisau Cutter, 1 (satu) helaibaju / kaos lengan panjang warna dengan motif garis-garis putih;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil kabel listrik Jalan Tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT tersebut, tidak ada orang yang mengetahui. Namun setelah kabel listrik jalan tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT sudah berada diatas sepeda motor yang Terdakwa kendarai, ada dua orang laki-laki berpakaian dinas Security dari PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa kabel listrik tersebut milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT;
- Bahwa kronologis Terdakwa mengambil kabel listrik tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2019 sekira pukul 12.00 wib Terdakwa masuk ke

Putusan Nomor 416/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 12 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



areal perkebunan kelapa sawit yang berdekatan dengan areal Jalan Tol / Off Ramp mengarah ke Gerbang Tol Perbaungan tepatnya di Desa Sei Sijinggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat BK 3793 MBD warna Hitam dan Terdakwa memakai baju / kaos lengan panjang warna dengan motif garis-garis putih serta pada bagian belakang saku celana Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau Cutter. Setibanya di areal pinggir Jalan Tol / Off Ramp tersebut, Terdakwa melihat ada 2 (dua) gulungan Kabel Listrik sepanjang + 20 meter milik PT. JASA Marga Kualanamu Tol / JMKT dan Terdakwa langsung mengambil Kabel Listrik tersebut. Namun saat Terdakwa akan mengemudikan sepeda motor merk Honda Beat BK 3793 MBD warna Hitam sambil memegang ada 2 (dua) gulungan Kabel Listrik sepanjang + 20 meter tersebut pada tangan sebelah kiri Terdakwa, tiba-tiba ada dua orang laki-laki berpakaian Security mengaku dari pihak PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Selanjutnya dua orang laki-laki berpakaian Security melakukan penggeledahan badan Terdakwa, sehingga ditemukan dari saku celana bagian belakang berupa 1 (satu) buah pisau Cutter;

- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke kebun sawit tersebut hendak mencari burung perkutut;
- Bahwa ada dua orang laki-laki berpakaian Security mengaku dari pihak PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT dengan menggunakan handphone menghubungi rekannya yang lain dengan maksud untuk membawa Terdakwa ke kantor PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT dan selanjutnya Terdakwa di serahkan kepada pihak Kepolisian Resort Serdang Bedagai guna dilakukan proses Penyelidikan dan Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh pihak PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT;
- Bahwa Terdakwa sama sekali belum merencanakan untuk mengambil kabel listrik milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atas perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) gulungan Kabel Listrik sepanjang + 20 (dua puluh) meter milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT atas kemauan sendiri dan tidak ada orang lain yang menyuruh;

Putusan Nomor 416/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 13 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil kabel listrik milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT untuk dijual, berhubung Terdakwa juga belum memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hak dan juga tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yaitu 2 (dua) gulungan Kabel Listrik sepanjang + 20 meter, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat BK 3793 MBD warna Hitam, 1 (satu) buah pisau Cutter, 1 (satu) helai baju / kaos lengan panjang warna dengan motif garis-garis putih, dimana barang-barang tersebut telah disita sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) gulungan Kabel Listrik jalan tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 wib di sekitar pinggiran areal Jalan Tol / Off Ramp mengarah ke Gerbang Tol Perbaungan tepatnya di Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
2. Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil kabel listrik tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat BK 3793 MBD warna Hitam, 1 (satu) buah pisau Cutter, 1 (satu) helaibaju / kaos lengan panjang warna dengan motif garis-garis putih;
3. Bahwa Terdakwa mengambil kabel listrik tersebut dengan cara masuk ke areal perkebunan kelapa sawit yang berdekatan dengan areal Jalan Tol / Off Ramp mengarah ke Gerbang Tol Perbaungan tepatnya di Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat BK 3793 MBD warna Hitam dan Terdakwa memakai baju / kaos lengan panjang warna dengan motif garis-garis putih serta pada bagian belakang saku celana Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau Cutter. Setibanya di areal pinggiran Jalan Tol / Off Ramp tersebut, Terdakwa melihat ada 2 (dua) gulungan Kabel Listrik sepanjang + 20 meter milik PT. JASA Marga Kualanamu Tol / JMKT dan Terdakwa langsung mengambil Kabel Listrik tersebut. Namun saat Terdakwa akan mengemudikan sepeda motor merk Honda Beat BK 3793 MBD warna Hitam sambil memegang ada 2 (dua) gulungan Kabel Listrik sepanjang + 20 meter tersebut pada tangan sebelah kiri Terdakwa, tiba-tiba Saksi Rismayanto dan Saksi Muhammad Effendi yang merupakan Security PT.

Putusan Nomor 416/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 14 dari 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Selanjutnya Saksi Rismayanto dan Saksi Muhammad Effendi melakukan penggeledahan badan Terdakwa, sehingga ditemukan dari saku celana bagian belakang berupa 1 (satu) buah pisau Cutter;

4. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kabel listrik milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT untuk dijual, berhubung Terdakwa juga belum memiliki pekerjaan tetap;
5. Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hak dan juga tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT untuk mengambil kabel listrik milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT;
6. Bahwa akibat yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa Muhammad Syahputra adalah lampu penerangan jalan tol pada malam hari tidak dapat menyala dan pihak PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT mengalami kerugian sekitar Rp. 7.840.000,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkul menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Putusan Nomor 416/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 15 dari 21 Halaman



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa Muhammad Syahputra Alias Putra, yang ternyata diakui kebenarannya oleh masing-masing Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Selanjutnya, pengertian sesuatu barang antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) gulungan Kabel Listrik jalan tol milik PT. Jasa Marga Kualanam Tol / JMKT pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 wib di sekitar pinggiran areal Jalan Tol / Off Ramp mengarah ke Gerbang Tol Perbaungan tepatnya di Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel listrik tersebut dengan cara masuk ke areal perkebunan kelapa sawit yang berdekatan dengan areal Jalan Tol / Off Ramp mengarah ke Gerbang Tol Perbaungan tepatnya di Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat BK 3793 MBD warna Hitam

Putusan Nomor 416/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 16 dari 21 Halaman



dan Terdakwa memakai baju / kaos lengan panjang warna dengan motif garis-garis putih serta pada bagian belakang saku celana Terdakwa membawa 1 (satu) buah pisau Cutter. Setibanya di areal pinggiran Jalan Tol / Off Ramp tersebut, Terdakwa melihat ada 2 (dua) gulungan Kabel Listrik sepanjang + 20 meter milik PT. JASA Marga Kualanamu Tol / JMKT dan Terdakwa langsung mengambil Kabel Listrik tersebut. Namun saat Terdakwa akan mengemudikan sepeda motor merk Honda Beat BK 3793 MBD warna Hitam sambil memegang ada 2 (dua) gulungan Kabel Listrik sepanjang + 20 meter tersebut pada tangan sebelah kiri Terdakwa, tiba-tiba Saksi Rismayanto dan Saksi Muhammad Effendi yang merupakan Security PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa. Selanjutnya Saksi Rismayanto dan Saksi Muhammad Effendi melakukan pengeledahan badan Terdakwa, sehingga ditemukan dari saku celana bagian belakang berupa 1 (satu) buah pisau Cutter;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 2 (dua) gulungan Kabel Listrik jalan tol adalah milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu istilah tanpa kewenangan, tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Bahwa konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum. Sub unsur "melawan hukum" dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif

Putusan Nomor 416/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 17 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain atas barang tersebut (in casu korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum obyektif, Bertentangan dengan hak orang lain atau Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis, yang dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) gulungan Kabel Listrik jalan tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar pukul 12.00 wib di sekitar pinggiran areal Jalan Tol / Off Ramp mengarah ke Gerbang Tol Perbaungan tepatnya di Desa Sei Sijenggi Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil kabel listrik milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT untuk dijual, berhubung Terdakwa juga belum memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hak dan juga tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT untuk mengambil kabel listrik milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan perbuatan Terdakwa Muhammad Syahputra adalah lampu penerangan jalan tol pada malam hari tidak dapat menyala dan pihak PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT mengalami kerugian sekitar Rp. 7.840.000,- (tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil 2 (dua) gulungan Kabel Listrik jalan tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT karena Terdakwa melakukan perbuatannya dengan maksud yang jelas yaitu untuk menguasai barang-barang tersebut kemudian menjual barang-barang tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang yaitu PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam

Putusan Nomor 416/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 18 dari 21 Halaman



mengambil 2 (dua) gulungan Kabel Listrik jalan tol milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) gulungan Kabel Listrik sepanjang + 20 meter yang merupakan milik PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT yang diambil oleh Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat BK 3793 MBD warna Hitam, yang merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melaksanakan delik, maka ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) helai baju / kaos lengan panjang warna dengan motif garis-garis putih, yang merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melaksanakan delik dan terdapat kekhawatiran Majelis Hakim bahwa barang tersebut dapat kembali dijadikan sarana untuk melaksanakan delik, maka ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 416/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 19 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa maupun dari perbuatannya sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat banyak khususnya pengguna jalan tol;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Syahputra Alias Putra tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) gulungan Kabel Listrik sepanjang + 20 meter;
Dikembalikan kepada PT. Jasa Marga Kualanamu Tol / JMKT;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat BK 3793 MBD warna Hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) buah pisau cutter, 1 (satu) helai baju / kaos lengan panjang warna dengan motif garis-garis putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 416/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 20 dari 21 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, oleh Rio Barten, T.H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H. dan Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Freddy F. Z. Pasaribu, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F. D. Laia, S.H., M.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H.

Putusan Nomor 416/Pid.B/2019/PN Srh, Halaman 21 dari 21 Halaman